




**ALUR PENANGANAN
DAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN
AKOMODASI YANG LAYAK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES PERADILAN**

**Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.
Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.**



**ALUR PENANGANAN DAN BANTUAN HUKUM
BERDASARKAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN**

Penulis

Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.
Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

Infografis

Try Yogi Prasetyo, S.H.

Editor

Muhammad Taufik Kustiawan, S.H.
Inayatur Rosyidah, S.Pd.
Anis Thoifah, S.H.

Cover & Layout
bukuKatta

Diterbitkan oleh



Villa Bukit Cemara No. 1, Mojosongo, Jebres, Solo 57127
A N G G O T A I K A P I

Bekerja sama dengan



Majelis Hukum dan HAM
Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah

Cetakan pertama, November 2021
ISBN : 978-623-7245-78-0

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan,

Cetakan 1 – Solo Penerbit bukuKatta, 2021

80 halaman : 13 x 20 cm

ISBN : 978-623-7245-78-0

I. Nonfiksi II. Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. &
Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag.

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahNya kepada kita semua sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan satu per satu dari seluruh bab yang ada di dalam buku ini yang terdiri dari rangkaian huruf, kata, kalimat dan paragraf yang yang dapat dibaca, ditelaah, dan dipahami sebagai suatu pengetahuan.

Sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya atas jalan terang kebenaran dengan risalah-risalahnya sehingga membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang dengan ajaran Islam.

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan tentunya mewujudkan hukum untuk keadilan. Namun pada kenyataan di lapangan penegakan hukum masih saja ada ketimpangan-ketimpangan dimana penegakan hukum yang dilakukan bersifat diskriminatif yang mengakibatkan ketidakadilan bagi sebagian warga masyarakat. Penyandang disabilitas misalnya, dalam mengakses hukum dan keadilan sering mengalami kesulitan-kesulitan yang dialami sebagai akibat dari pemahaman yang kurang mengenai penyandang disabilitas baik bagaimana cara berkomunikasi, berperilaku, maupun bergaul dengan mereka.

Pandangan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, advokat, pemberi bantuan hukum, masyarakat, keluarga bahwa penyandang disabilitas tidak perlu mendapatkan akses hukum dan keadilan semakin menenggelamkan para penyandang disabilitas ke dalam lubang yang semakin dalam dan jauh dari harapan untuk mendapatkan keadilan padahal banyak di antara para penyandang disabilitas mengalami masalah dengan hukum baik sebagai pelaku, korban atau saksi.

Instrumen hukum baik internasional maupun nasional yang mengatur tentang penyandang disabilitas sudah ada mulai dari ratifikasi atas konvensi internasional, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah hingga peraturan lembaga/instansi pemerintah namun dari sisi pelaksanaan dan penegakan masih jauh dari harapan khususnya peraturan terakhir yang diundangkan yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Selama ini penanganan perkara penyandang disabilitas dalam proses peradilan jauh dari pemenuhan akomodasi yang layak baik dalam hal pelayanan maupun sarana prasarana yang harus disediakan selama proses peradilan. Buku ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran atau petunjuk dalam penanganan perkara penyandang disabilitas dalam proses peradilan sehingga pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan dapat tercapai dengan maksimal.

Penyusunan buku dilakukan secara bertahap yang didahului dengan audiensi Tim Penulis dengan aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Balai Pemasyarakatan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Diskusi Tematik sebanyak tiga kali, Diskusi Tematik ke-1 dengan tema HAM dan Kebijakan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, Diskusi Tematik ke-2 dengan Tema Strategi Penanganan, Pelayanan, dan Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum, Diskusi Tematik ke-3 dengan tema Strategi Pemulihan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dan satu kali kegiatan Workshop Penyusunan Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum dengan peserta dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan, Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi Penyandang Disabilitas, PTPAS Kota Surakarta. Hasil dari kegiatan-kegiatan ini digunakan Tim Penulis sebagai bahan penyusunan buku ini.

Buku ini disusun secara sistematis dengan mendeskripsikan teori-teori tentang penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, dan akomodasi yang layak dalam proses peradilan, kasus-kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku, korban, atau saksi, penanganan kasus, hambatan-hambatan dan solusi atas hambatan yang dialami selama penanganan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman Tim Penulis selama menjadi advokat pemberi bantuan hukum di Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dalam penanganan kasus dan hasil kegiatan audiensi, diskusi tematik dan workshop yang sudah dilakukan maka disusunlah

buku tentang alur penanganan perkara penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan proses pelaksanaan putusan dan alur bantuan hukum mulai dari penanganan, pemulihan, dan reintegrasi sosial berdasarkan pada basis pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Tim penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH, PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH, MAJELIS HUKUM DAN HAM PIMPINAN WILAYAH 'AISYIYAH JAWA TENGAH, SIGAB INDONESIA, dan semua pihak yang terlibat dalam penulisan buku ini atas segala dukungan baik materiil maupun immateriil sehingga buku ini bisa terselesaikan dan dapat diterbitkan.

Terakhir tim penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna sehingga kami sangat mengharapkan adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan berguna terutama bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Surakarta, September 2021

Tim Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahNya, sehingga 'Aisyiyah sebagai organisasi dakwah dan *tajdid* selalu mendapat kemudahan dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, umat dan bangsa.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah menyambut baik atas diterbitkannya buku **ALUR PENANGANAN DAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN** oleh Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program bantuan hukum. Buku panduan ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi keluarga besar 'Aisyiyah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberikan pelayanan dan penanganan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik untuk korban, pelaku maupun saksi. Selain untuk menggerakkan kesadaran agar terbangun rasa saling menyayangi dan melindungi sekaligus untuk merespon maraknya penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Hal ini penting mengingat, penegakan hukum bagi penyandang disabilitas diperlukan proses peradilan yang *fair* sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 14 International

Covenant on Civil and Political Rights. Pasal ini berisi jaminan/prosedur (*procedural guarantee*) agar peradilan berjalan dengan baik dan *fair*. Selain itu di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Untuk itu Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah perlu melakukan tindakan untuk melindungi para penyandang disabilitas agar mendapatkan keadilan. Buku ini diharapkan dapat dilakukan gerakan yang masif sampai ke akar rumput. Hal ini sejalan dengan program kerja Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah yakni menguatkan fungsi dan peran bidang dakwah kemasyarakatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal juga sebagai upaya dinamisasi pelaksanaan program sebagai manifestasi gerakan Praksis Sosial Al Ma’u’n dengan model-model program serta implementasi fiqh difabel Muhammadiyah dalam bidang hukum

Buku ini sangat menarik bukan hanya kebaharuan materinya, namun juga berdasarkan penelitian, substansi dari materi yang bersifat praktis dalam alur penganan perkara dimulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelaksanaan putusan serta alur penanganan dalam pemberian bantuan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah (Majelis Hukum dan HAM) yang telah menuangkan pengalaman dari kasus-kasus yang didampingi selama ini.

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah merasa bangga dan menyampaikan terimakasih kepada Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah yang telah menerbitkan buku ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

Jakarta, 27 September 2021

Dra. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si.
Ketua Umum Pimpinan Pusat 'Aisyiyah

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Adil, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah dan junjungan kita, Nabiyallah Muhammad SAW.

Kami bersyukur bahwa buku “Alur Penanganan dan Bantuan Hukum Berdasarkan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan” ini telah diterbitkan dan hadir dalam genggamannya Anda. Buku ini terasa spesial karena menyertai disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, di mana saat ini keinginan dan komitmen untuk menangani kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum semakin menguat. Di sisi lain, peraturan ini masih baru, dimungkinkan belum semua pihak terkait penegakan hukum mengetahui dan memahami substansinya, sehingga diseminasi dan sosialisasi masih sangat dibutuhkan.

Buku yang berada dalam genggamannya Anda ini menggambarkan alur penanganan dan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang meliputi proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, proses penuntutan di Kejaksaan, dan proses putusan di Pengadilan yang dilengkapi dengan proses pembimbingan dan pembinaan di UPT

Pemasyarakatan. Kekhasan di setiap proses peradilan tersebut perlu didukung dengan pendampingan dan bantuan hukum yang memadai, sehingga semua penyandang disabilitas berhadapan hukum, baik sebagai korban, saksi maupun pelaku dapat ditangani secara adil dan bermartabat. Selain proses peradilan, buku ini dilengkapi dengan paradigma disabilitas berhadapan hukum dan contoh-contoh kasus disabilitas berhadapan dengan hukum sehingga membantu kita memahami hingga kemudian memiliki perspektif disabilitas dengan benar.

Buku ini hadir karena adanya kerja keras dari para penulis, desainer infografis dan editor yang handal. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan penghargaan kami tujukan kepada para penulis yakni Bapak Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM. dan Ibu Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag. Ucapan dan penghargaan serupa kami tujukan kepada desainer infografis, Try Yogi Prastiyo, S.H. serta para editor, Muhammad Taufik Kustiawan, S.H., Inayatur Rosyidah, S.Pd. dan Anis Thoifah, S.H.

Ucapan selamat, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah dan Divisi Advokasi Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia yang telah bahu-membahu mempersiapkan, menyusun, dan menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih secara khusus kami tujukan kepada Disability Rights Fund (DRF) yang telah memfasilitasi semua proses tersebut.

Kami berharap agar buku ini dapat menjadi referensi dan rujukan bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan penyandang disabilitas berhadapan hukum termasuk para polisi, jaksa, hakim, petugas kemasyarakatan, pengacara, pendamping disabilitas, organisasi bantuan hukum hingga pemerintah daerah dan professional di Surakarta dan sekitarnya. Dampaknya semoga mengarah pada penanganan kasus secara fair dengan memperhatikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sleman, 2 Oktober 2021

Suharto, S.S., M.A.

Direktur Sigab Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA – 3

KATA PENGANTAR – 5

KATA SAMBUTAN – 7

DAFTAR ISI – 13

DAFTAR GAMBAR – 15

DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM – 16

A. Disabilitas – 16

1. Penyandang Disabilitas – 16

2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas – 26

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas – 27

B. Macam-Macam Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum – 33

C. Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan – 40

KASUS-KASUS PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM – 44

A. Kasus Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku – 45

B. Kasus Penyandang Disabilitas Sebagai Korban – 48

C. Kasus Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi – 54

**ALUR PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PROSES PERADILAN – 60**

- A. Kepolisian – 60
- B. Kejaksaan – 62
- C. Pengadilan – 64
- D. Pembimbing Kemasyarakatan – 67

**ALUR BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN – 68**

DAFTAR PUSTAKA – 76

BIODATA PENULIS – 78

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Alur Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas di Kepolisian – 62
- Gambar 2: Alur Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas di Kejaksaan – 64
- Gambar 3: Alur Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas di Pengadilan – 66
- Gambar 4: Alur Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (1) – 73
- Gambar 5: Alur Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (2) – 74
- Gambar 5: Alur Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (3) – 75

DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

A. Disabilitas

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah konsep yang merujuk pada persoalan-persoalan yang dihadapi manusia karena mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Hal itu menghambat interaksi dan menyulitkan partisipasinya dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan manusia pada umumnya. Terdapat sebutan lain yang melekatkan dengan penyandang disabilitas yaitu kelompok yang berkebutuhan khusus, penyandang cacat, dan penyandang ketunaan.

Sebelum istilah penyandang disabilitas digunakan ada istilah penyandang cacat. Istilah ini digunakan bagi mereka yang mempunyai gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya.¹ Istilah penyandang cacat dirasa kurang pas untuk menyebut sekelompok orang yang mempunyai kekurangan tersebut karena istilah penyandang cacat dianggap mempunyai konotasi negatif sebagai orang yang tidak sempurna, tidak utuh, produk gagal, dan lain

¹ Setia Adi Purwanta, "Penyandang Disabilitas" dalam *Vulnerable groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, ed. Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, (Yogyakarta, Pusham UII, 2021), hlm. 257.

sebagainya.² Sehingga dalam kehidupan sosialnya banyak mengalami stigma buruk, perlakuan-perlakuan diskriminasi, rentan mendapatkan kekerasan, dan tidak terpenuhinya akses-akses kesehatan, pendidikan, identitas diri atau akses hukum dan mendapatkan keadilan .

Dari sekian istilah yang dipergunakan, istilah penyandang disabilitas dianggap sebagai konsep yang paling tepat. Penyandang disabilitas ialah singkatan dari bahasa Inggris *Different Ability People* atau *Differently Abled People*, yaitu orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya. Istilah lainnya adalah *Differently Able*. Secara harfiah berarti sesuatu yang berbeda atau yang memiliki kekurangan.³

Dalam Islam penyandang disabilitas secara harfiah banyak disebut juga dalam Al-Qur'an, sebagaimana dapat dilihat dari fikih penyandang disabilitas Muhammadiyah, ada yang merujuk penyandang disabilitas tertentu, misalnya *a'ma*, *'umyun* (tuna netra), *a'sam* (tuli), *abkam* atau *akhras* (tidak bisa bicara), *a'raj* (lumpuh) dan *majnun* (orang dengan gangguan mental) diklasifikasikan dalam kelompok *mustad'afin*. Netralitas Al-Qur'an terhadap penyandang disabilitas juga bisa dilihat dari ayat "*Inna akromakun 'indallahi atqokum*" dimana ayat tersebut melihat kemuliaan manusia dari sisi taqwanya. Senada dengan pandangan ini menurut Muhammad Sidiq sebagaimana dikutip oleh Arif

² M. Joni Juliyanto dan Ananto Sulistyono, "Memahami Identitas dan Perjuangan Difabel" dalam *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Difabel*, ed. Iskak Salim, (Yogyakarta: Sigab, 2014), hlm. 69.

³ M. Syafi'ie, dkk, *Potret Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: Sigab, 2016), hlm. 18-20.

Maftuhin berkesimpulan bahwa Islam menempatkan dengan non Penyandang Disabilitas dalam posisi yang sama. Adapun ayat-ayat disabilitas terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, Surat An-Nur ayat 61 dan beberapa ayat di dalam Surat Abasa.⁴

Penyandang disabilitas dipahami sebagai manusia dengan kondisi fisik berbeda, tetap mampu melakukan aktifitas dengan cara dan penyampaian yang berbeda pula. Masyarakat diharapkan tidak lagi memandang Penyandang disabilitas sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Melainkan sebaliknya, para penyandang disabilitas sebagai layaknya manusia pada umumnya, juga memiliki potensi dan sikap positif terhadap lingkungannya. Tak sedikit bukti yang menunjukkan prestasi mengagumkan seorang penyandang disabilitas. Dalam keadaan tuli, Ludwig van Beethoven mampu menciptakan Simfony No. 9, mahakarya musik klasik yang termasyhur. Dalam keadaan lumpuh, Stephen Hawking mencapai puncak karirnya sebagai ahli fisika.⁵

Banyak juga nama-nama lain yang tidak terpublikasi, yang mungkin berada di sekitar kita. Pada sisi yang lain istilah penyandang disabilitas merupakan istilah pengganti dari penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konvensi PBB tentang hak penyandang disabilitas atau *The*

⁴ Arif Maftuhin, dkk. *Islam dan Disabilitas dari Teks ke Konteks*. Cet.1. (Yogyakarta: Gading, 2020), hlm. 67-68.

⁵ Purwanti, dkk, *Panduan Paralegal Pendampingan Kasus: Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, (Yogyakarta: Sigab, 2017), hlm. 10-11.

UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) pada November 2011 melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi mendefinisikan *Persons with Disabilities* atau penyandang disabilitas sebagai: “Mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya mengalami berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dalam lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶ Kebijakan-kebijakan yang berlaku di Indonesia masih ada yang mengandung diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Di antaranya: Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya.” Pernyataan pengampuan ini berdampak pada Penyandang Disabilitas yang sudah dewasa, karena keadaan mental dan fisiknya

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

dianggap tidak sempurna, maka penyandang disabilitas diberi kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa.

Penyandang disabilitas secara hukum dianggap tidak cakap dan di bawah pengampuan. Pasal 1 angka 26 KUHAP berbunyi “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”. Teks KUHAP ini menegaskan keabsahan saksi untuk memberikan keterangan suatu tindak pidana. Pasal ini menimbulkan interpretasi bahwa seorang penyandang disabilitas netra dinyatakan kesaksiannya tidak sah dengan alasan indra penglihatannya tidak mampu mengidentifikasi terdakwa dengan baik. Kesaksian penyandang disabilitas mental retardasi dianggap tidak sah karena tidak bisa memberikan kesaksian secara sistematis dan terstruktur.

Demikian pula penyandang disabilitas rungu wicara kesaksiannya dianggap tidak sah karena memiliki hambatan komunikasi sehingga kesaksiannya dimungkinkan menimbulkan salah persepsi. Pasal 1320 KUHPerdara juga dinyatakan bahwa salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah seorang yang cakap hukum, dan yang dikualifikasi cakap hukum adalah setiap orang yang dewasa dan sehat pikirannya. Pasal-pasal tersebut sangat potensial melemahkan posisi penyandang disabilitas sebagai subyek hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi *United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UNCRPD), dinyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum (Pasal 12) dan penyandang disabilitas memiliki hak

atas akses terhadap keadilan (Pasal 13). Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 231.a/DjA/HM.00/ II/2012, Hal: Perhatian kepada Penyandang Disabilitas. Surat tersebut memberikan jaminan agar penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh aksesibilitas baik fisik maupun non-fisik.

Namun demikian, pada kenyataannya penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sangat sulit mendapatkan keadilan hukum. Stigma bahwa penyandang disabilitas bukanlah orang yang cakap hukum dikukuhkan dalam buku 1 KUHPerduta Pasal 433 yang menegaskan bahwa *“Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”*. Pada Pasal 1320 KUHPerduta juga dinyatakan bahwa salah satu syarat sah suatu perjanjian adalah seorang yang cakap hukum, dan yang dikualifikasi cakap hukum adalah setiap orang yang dewasa dan sehat pikirannya.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas memiliki makna multitafsir dan inteprestasi kata yang terangkai dalam kalimat menunjuk pada disabilitas seseorang. Dampaknya bisa di rasakan bahwa penyandang disabilitas didudukkan pada posisi tidak cakap secara hukum karena disabilitasnya. Apakah ini artinya bahwa penyandang disabilitas tidak akan memperoleh persamakan hak di dalam akses keadilan hukum? Dan mungkinkah ini menjadi penyebab kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum tidak di proses? Padahal sesungguhnya penyandang disabilitas menjadi bagian

masyarakat yang rentan, rentan dieksploitasi, rentan menjadi korban kekerasan bahkan kekerasan struktural. Melalui Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut *Human Rights Reference* 3 disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: *Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs); National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children, dan Women.*

Hukum di Indonesia masih sangat minim mengatur perlindungan penyandang disabilitas baik dari substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana peradilan, dan budaya hukum.⁷ Hal ini tidak lepas dari model medis yang begitu kuat di Indonesia, sehingga pemangku kebijakan serta kebijakan yang dihasilkan belum mengubah kebijakan hukum yang lebih fleksibel dan berpihak kepada Penyandang Disabilitas. M. Syafi'i menyatakan ada empat permasalahan hukum yang mengakibatkan sistem hukum di Indonesia masih diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas. Keempat masalah tersebut adalah substansi hukum yang menciderai nilai kemanusiaan, aparat penegak hukum yang tidak

⁷ M. Syafi'i, *Sistem Hukum Di Indonesia Diskriminatif kepada Difabel*, dalam Jurnal Difabel Volume 1 No. 2/2015, hlm.170.

progresif, sarana dan prasarana peradilan yang tidak mudah diakses, serta budaya hukum lemah.

Substansi hukum, khususnya hukum pidana materil (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPP) dan formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP) belum memperlihatkan karakteristik penyandang disabilitas. Stigma negatif terkait penyandang disabilitas ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang masih berlaku saat ini. Misalnya, pengaturan dalam KUHPP dan KUHAP yang masih memandang penyandang disabilitas sebagai orang yang tak cakap hukum. Selain itu, KUHAP juga hanya mengatur kewajiban memberikan penasihat hukum kepada tersangka/terdakwa untuk pembelaan, tetapi tidak untuk korban.⁸

Aparat penegak hukum dalam menangani perkara penyandang disabilitas sangat lambat dan sering mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengakibatkan perkara disabilitas sangat jarang sekali bisa selesai sampai proses pengadilan walaupun ada yang sampai ke pengadilan melalui proses yang panjang dan rumit. Penegak hukum tidak memiliki perspektif tentang disabilitas, menganggap sebagai pihak yang tidak cakap hukum, tidak perlu mendapatkan akses hukum apalagi mendapatkan akses keadilan.

Sarana dan prasarana yang ada pada lembaga penegak hukum jauh dari jangkauan penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang layak, misalnya gedung-gedung yang ada belum ramah difabel menyulitkan penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas, komunikasi pun demikian juga belum ada akses para penyandang netra maupun runtu untuk

⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

berkomunikasi dengan baik maupun mendapatkan dokumen-dokumen yang ramah bagi mereka, belum ada papan petunjuk audio visual, *guiding block*, toilet yang sulit diakses, dan lain sebagainya.

Budaya hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas turut mendukung terjadinya diskriminasi hukum dan terbatasnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas. Padahal penyandang disabilitas memiliki kesetaraan dengan warga negara lainnya dan kesamaan di depan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan sebagaimana telah dijamin di dalam peraturan perundang-undangan mulai dari konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya.

Berbagai masalah tersebut di atas telah menempatkan penyandang disabilitas dalam ruang gerak yang terbatas sehingga penegakan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas untuk menjamin kesetaraan dan kesamaan di depan hukum dan terpenuhinya hak-hak lainnya. Praktik penegakan hukum menunjukkan adanya dua kontroversi penting yang harus terselesaikan, kontroversi tersebut berkaitan dengan kasus penyandang disabilitas sebagai korban perbuatan pidana dan penyandang disabilitas sebagai pelaku perbuatan pidana. Pemahaman aparat penegakan hukum terdapat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang sangat minim dan pengabaian karena stigma negatif, beberapa kasus menunjukkan bahwa ketika penyandang disabilitas menjadi korban perbuatan pidana, maka aparat penegak hukum terkesan malas dan kesulitan untuk merekonstruksi hukum untuk mengadili pelaku. Dengan alasan korban tidak dapat memberikan kesaksian yang memadai, maka proses peradilan perbuatan pidana tersebut tidak diteruskan. Pada kasus-kasus aparat penegak hukum

lupa bahwa korban siapapun dia, seperti apapun kondisi dia, seperti apapun kondisi fisik dan mentalnya mereka merupakan manusia yang memiliki hak atas perlindungan dari ancaman dan praktek perbuatan pidana yang di lakukan oleh orang lain.

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas perlu untuk diperjuangkan dengan masif dan terstruktur guna menghilangkan stigma negatif yang sudah menjadi penyakit akut di dalam masyarakat. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. Upaya melindungi adalah menjaga, merawat, menjamin agar hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi, tidak mendapatkan stigma negatif, tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi, tindakan kekerasan, dan menempatkan dalam posisi-posisi yang tidak manusiawi lainnya. Upaya mengayomi adalah sama sebagaimana upaya melindungi tetapi lebih kepada menjamin, memberikan rasa aman yang bersifat psikis. Upaya memperkuat bisa dilakukan dengan advokasi kebijakan yang ramah difabel, pengarusutamaan pemahaman tentang disabilitas kepada pejabat pemerintahan, aparat penegak hukum atau masyarakat lainnya agar dapat terpenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Pandangan Muhammadiyah tentang pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas meliputi :

- a) Nilai-nilai dasar (*al qiyam al asasiyah*), di mana fikih penyandang disabilitas dibangun atas tiga nilai dasar yakni tauhid, keadilan dan kemaslahatan.
- b) Prinsip-prinsip umum (*al ushul al kulliyat*) dimana dari tiga nilai yang telah disebutkan di atas tahap selanjutnya

adalah diimplementasikan menjadi norma di bawahnya yaitu prinsip-prinsip umum (*al ushul al kulliyat*). Nilai-nilai tersebut adalah kemuliaan manusia, inklusifisme, penghormatan dan pemajuan kebutuhan hidup berbasis ilmu

- c) Pedoman praktis (*al ahkam al fariyah*), menyangkut hak asasi penyandang disabilitas, hak hidup bermartabat, pengembangan riset dan teknologi.⁹

2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya yang terdiri dari:¹⁰

- a. **Penyandang Disabilitas Fisik** adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu, atau kaku, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. **Penyandang Disabilitas Intelektual** adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrom*.
- c. **Penyandang Disabilitas Mental** adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

⁹ Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fikih Penyandang Disabilitas*. (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI. 2020). Hlm. 119-126.

¹⁰ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan bagian Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas.

- Psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
 - Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. **Penyandang Disabilitas Sensorik** adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan/atau wicara.
- e. **Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi** adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain rungu wicara netra tuli. Penyandang Disabilitas tuna ganda atau penderita cacat ini memiliki lebih dari satu kecacatan. Pengertian Penyandang Disabilitas ganda secara garis besarnya adalah seseorang yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak adalah Instrumen hukum yang mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas sudah tersebut baik dalam instrumen hukum internasional maupun nasional (mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan menteri hingga peraturan lembaga-lembaga pemerintahan). Hak-hak yang diatur merupakan hak-hak yang bersifat umum berlaku bagi setiap orang dan hak-hak yang bersifat khusus bagi penyandang disabilitas.

Instrumen hukum internasional yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, antara lain:

- a. *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia).
- b. *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- c. *Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Againts Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia)
- d. *Convention on Eliminastion of All Forms of Discrimination Againts Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on Eliminastion of All Forms of Discrimination Againts Women* (Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita)
- e. *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas) telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun

2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

- f. *Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Instrumen hukum nasional yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- f. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- h. Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.
- i. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- j. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- l. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- m. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- n. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

Dari berbagai instrumen hukum baik internasional maupun nasional telah diatur tentang hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia pada umumnya juga terdapat hak-hak yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas adalah:¹¹

- a. Hak hidup;

¹¹ Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

- b. Hak bebas dari stigma;
- c. Hak privasi;
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Hak pendidikan;
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Hak kesehatan;
- h. Hak politik;
- i. Hak keagamaan;
- j. Hak keolahragaan;
- k. Hak kebudayaan dan pariwisata;
- l. Hak kesejahteraan sosial;
- m. Hak aksesibilitas;
- n. Hak pelayanan publik;
- o. Hak perlindungan dari bencana;
- p. Hak habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Hak konsesi;
- r. Hak pendataan;
- s. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Hak untuk berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Kemudian lebih spesifik lagi berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak penyandang disabilitas adalah:

Hak perempuan penyandang disabilitas:

- a. Hak atas kesehatan reproduksi;
- b. Hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. Hak mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. Hak untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Hak anak penyandang disabilitas:

- a. Hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. Hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. Hak dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. Hak perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Hak Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. Hak Perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. Hak mendapatkan pendampingan sosial.

B. MACAM-MACAM PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Pengertian penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum adalah penyandang disabilitas yang berkonflik dengan hukum baik penyandang disabilitas sebagai pelaku, korban, saksi, atau para pihak. Kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Indonesia semakin hari semakin meningkat, meskipun pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak di Indonesia sudah ada di setiap kabupaten/kota. Namun demikian hampir semua pelayanan tersebut belum memiliki sub divisi penanganan disabilitas. Padahal korban seorang penyandang disabilitas yang juga perempuan dan anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan sangat termajinalkan.

Situasi penegak hukum dan masyarakat yang abai terhadap hak-hak penyandang disabilitas mendorong para pegiat lembaga bantuan hukum dan organisasi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam mengadvokasi kasus penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak pidana. Keberadaan lembaga bantuan hukum dan organisasi penyandang disabilitas dalam banyak kasus ternyata sangat signifikan pengaruhnya. Para penegak hukum yang awalnya tidak mengerti, tidak respect, dan menganggap kasus tindak pidana yang menimpa korban penyandang disabilitas kekurangan bukti, dengan advokasi dan peran lembaga bantuan hukum dan organisasi penyandang disabilitas, para penegak hukum terlihat terbantu sehingga proses penyidikan, penuntutan dan peradilanpun dapat berjalan.

Dalam konteks ini penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dikategorikan menjadi tiga kelompok, yakni:

a. Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku

Yang dimaksud penyandang disabilitas sebagai pelaku adalah seseorang penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang, seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan/atau yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuai dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 golongan;

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.¹²

¹² Abdullah Tri Wahyudi, Disabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di

b. Penyandang Disabilitas Sebagai Korban

Dalam KUHP maupun KUHAP tidak memberikan pengertian yang definitif tentang korban. Pengertian korban dapat ditemukan di beberapa peraturan misalnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 yang mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Korban dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power*, diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-sama menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana.

Menurut Stanciu dalam M. Arief Amrullah, korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita karena adanya ketidakadilan. Ada dua sifat yang mendasar (melekat)

Pengadilan, (Surakarta: *Tesis*, di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017). hlm. 19.

dari korban, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *in-justice* (ketidakadilan). Munculnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal, sebab hukum (*legal*) terkadang juga dapat menimbulkan ketidakadilan seperti korban akibat prosedur hukum. Apabila kejahatan dalam pengertian yuridis merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.¹³ Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang karena adanya ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.¹⁴

Yang dimaksud penyandang disabilitas sebagai korban adalah seseorang penyandang disabilitas yang mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis, kerugian baik materiil maupun immateriil sebagai akibat adanya pelanggaran hukum baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Penderitaan fisik misalnya penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan berupa penganiayaan akan mengakibatkan rasa sakit, perlukaan atau bahkan meninggal dunia. Penderitaan secara psikis biasanya akibat

¹³ M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia, Malang, 2007, hlm. 68.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 16.

dari kejahatan yang dilakukan menimbulkan trauma, stres, depresi bahkan mengalami gangguan kejiwaan. Sementara itu akibat dari kejahatan yang bersifat materiil misalnya kerugian harta benda atau kepemilikan lainnya sedangkan kerugian yang bersifat immateriil bisa berupa timbulnya rasa takut dan was-was atau hilangnya rasa aman dan nyaman.

c. Penyanggah Disabilitas sebagai Saksi

Pengertian saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

KUHAP memberikan pengertian saksi sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁵ Pengertian lain dari saksi adalah adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁶

Sementara itu PP No. 2 Tahun 2002 memberikan pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang

¹⁵ Pasal 1 angka 26 KUHAP.

¹⁶ Pasal 1 angka 3 PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat.

memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, ganggauan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.¹⁷

Pengertian saksi di peraturan lainnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pidana terorisme yang ia didengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.¹⁸ Pengertian lainnya tentang saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.¹⁹

Dari pengertian saksi tersebut di atas, pengertian saksi dalam KUHAP merupakan pengertian yang bersifat umum karena KUHAP mengatur tentang hukum acara pidana atau mengatur tentang tatacara penanganan perkara pidana yang bersifat umum (*lex generalis*) sedangkan pengertian saksi selain yang termuat di dalam KUHAP adalah pengertian saksi yang bersifat khusus (*lex specialis*), yaitu khusus saksi dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat, pencucian uang, terorisme, dan/atau perlindungan saksi dan korban.²⁰

¹⁷ Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁸ Pasal 1 angka 2 PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.

¹⁹ Pasal 1 angka 3 PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

²⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Disabilitas Dalam ...*, hlm. 20.

Pengertian saksi dalam KUHAP itu mengadopsi pengertian saksi dalam perkara pidana Pasal 301 ayat (1) *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang menyatakan: *“Tiap-tiap kesaksian yang diberikan harus mengenai fakta:*

- a. *Yang didengar oleh saksi sendiri.*
- b. *Yang dilihat oleh saksi sendiri.*
- c. *Yang dialami oleh saksi sendiri*

Selain dari itu, harus dengan tegas diberitahukan sebab saksi itu mengetahuinya.”

Berdasarkan pengertian di atas memberikan penjelasan bahwa kesaksian itu hanya berharga (dapat dipakai) sebagai bukti jika memenuhi syarat-syarat didengar, dilihat, dan/atau dialami oleh saksi itu sendiri.²¹ Pengertian “dilihat sendiri” berarti saksi wajib melihat peristiwa dengan mata kepalanya sendiri tidak boleh berdasarkan penglihatan orang lain, sedangkan pengertian “didengar sendiri” adalah saksi wajib mendengar peristiwa dengan telinganya sendiri bukan karena mendengar dari orang lain. Pengertian “dialami sendiri” bisa berupa saksi sendiri yang mendengar dan melihat peristiwa atau saksi sendiri yang melihat saja tanpa mendengar atau saksi sendiri mendengar saja tanpa melihat adanya suatu peristiwa.

C. AKOMODASI YANG LAYAK BAGI DISABILITAS

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam salah satu pasalnya memerintahkan untuk dibuat

²¹ B.P.H. Hapsoro Hadiwidjojo, *Hukum Acara Perdata Membaca dan Mengerti HIR*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hlm. 175.

akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. Dalam hal ini modifikasi dan penyesuaian dilakukan guna selama proses peradilan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara sempurna. Modifikasi dan penyesuaian tidak bisa dilakukan dengan menyamaratakan kebutuhan melainkan dengan melihat kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas. Hal ini dikarenakan masing-masing penyandang disabilitas mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda.

Atas perintah UU Penyandang Disabilitas tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Tujuan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan jaminan terlaksananya hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dan mendapatkan kebebasan fundamental berdasarkan persamaan hak dan di depan hukum dan kesetaraan.

Dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan diwajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan peilaian personal dengan menunjuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan atau pekerja sosial mengenai psikososial. Penilaian personal ini bertujuan untuk memudahkan bagi semua pihak yang berkaitan dalam proses peradilan bagi difabel dalam memahami hambatan, kebutuhan, pelayanan dan pemenuhan

akomodasi yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Ada dua macam akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan, yaitu akomodasi yang layak di bidang pelayanan dan sarana prasarana. Pertama, akomodasi yang layak di bidang pelayanan meliputi:

- a. perlakuan nondiskriminatif;
- b. pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. komunikasi yang efektif;
- d. pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dan perkembangan proses peradilan;
- e. penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f. penyediaan standar pemeriksaan Penyandang Disabilitas dan standar pemberian jasa hukum; dan
- g. penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau Penerjemah.²²

Kedua, akomodasi yang layak di bidang sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana disesuaikan dengan hambatan-hambatan yang dimiliki oleh masing-masing Penyandang Disabilitas. Sarana prasarana yang harus dipenuhi untuk masing-masing penyandang disabilitas di antaranya:

- a. Penglihatan, sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan, paling sedikit adalah komputer dengan aplikasi pembaca layar; laman yang mudah dibaca oleh

²² Pasal 5 dan Pasal 6 PP No. 39 Tahun 2020.

Penyandang Disabilitas; dokumen tercetak dengan huruf Braille; dan/atau media komunikasi audio;

- b. Pendengaran, Wicara dan Komunikasi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan pendengaran, wicara, dan komunikasi paling sedikit adalah papan informasi visual; media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya; dan/atau alat peraga.
- c. Mobilitas; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan mobilitas paling sedikit adalah kursi roda; tempat tidur beroda; dan/atau alat bantu mobilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- d. Mengingat dan konsentrasi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan mengingat dan konsentrasi paling sedikit adalah gambar; maket; boneka; kalender; dan/atau alat peraga lain sesuai dengan kebutuhan.
- e. Intelektual; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan intelektual paling sedikit adalah obat-obatan; fasilitas kesehatan; dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- f. Perilaku dan emosi; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan perilaku dan emosi paling sedikit adalah obat-obatan; fasilitas kesehatan; ruangan yang nyaman dan tidak bising; dan/atau fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan.
- g. Mengurus diri sendiri; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan mengurus diri sendiri paling sedikit adalah

- obat-obatan; ruang ganti yang mudah diakses; dan/atau keperluan lain sestrai dengan kebutuhan.
- h. Hambatan lain; sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan-hambatan lain yang belum disebutkan di atas ditentukan berdasarkan hasil Penilaian Personal.

KASUS-KASUS DISABILITAS BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Penyandang disabilitas korban kekerasan lebih membutuhkan perhatian secara khusus karena ada kebutuhan yang berbeda (*differently abled*). Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas mempunyai hambatan komunikasi, hambatan sarana prasarana dan prosedural dalam proses peradilan dan hambatan dalam proses rehabilitasi. Hambatan-hambatan tersebut sangat berpengaruh pada akses untuk memperoleh keadilan.

Ada beberapa kasus di bawah ini yang prosesnya mengalami kegagalan untuk mendapatkan keadilan, antara lain DW, penyandang disabilitas *cerebral palsy, tremor*, usia 16 tahun, usia mental 7 tahun (mental retardasi) ia diperkosa oleh kakek usia 70 tahun tetangganya. Kasus itu pun tidak berlanjut karena di mediasi oleh aparat desa, di peradilan dan harapannya akan ada penjeraan pada pelaku pemekosaan dan pelaku membayar kompensasi sebesar Rp25.000.000,00 padahal korban masih harus menanggung anak hasil perkosaan. Kasus pemerkosannya dihilangkan oleh masyarakat dan aparat desa, padahal pelaku telah mengakui dengan jelas terhadap tindakan pemerkosannya. Putusan aparat desa sangat dipengaruhi tentang kondisi korbannya adalah Penyandang Disabilitas dan dianggap aib di desanya.¹

Kasus-kasus penyandang disabilitas yang pernah ada dan ditangani antara lain:

A. Kasus Pelaku ND

Identitas

Nama : ND

Umur : 18

Jenis Penyandang Disabilitas : Tunarungu & Retardasi Mental

1. Kronologis

ND yang hidup sendiri karena orang tuanya merantau ke Jakarta, karena terdesak keadaan dan kelaparan akhirnya melakukan pencurian *handphone* di salah satu desa yang ada Kabupaten Boyolali. Pada saat itu Pelaku melakukan tindakan tersebut ketika rumah dalam keadaan sepi, adapun barang yang diambil berupa HP merk Cross G 10 T senilai Rp300.000,00 atau kurang lebih Rp250.000,00. Sewaktu pelaku akan keluar dari rumah korban pelaku mendengar teriakan maling dari warga sehingga pelaku sembunyi di bawah kolong tempat tidur namun pelaku berhasil ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Ngemplak Kabupaten Boyolali. Kejadian tersebut kemudian diproses hukum karena terdapat saksi dan barang bukti berupa HP Cross G 10 T warna merah. Pada waktu kesaksian korban bersaksi telah memaafkan perbuatan pelaku dan mohon agar pelaku tidak dihukum berat karena korban iba/kasih terhadap pelaku yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian pelaku diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pelaku tidak mendapatkan hukuman melainkan mendapatkan tindakan berupa pembinaan di Panti Asuhan Abdurrahman bin Auf Muhammadiyah Nogosari selama 4 bulan. Karena di Panti Asuhan tersebut tidak adanya SDM

dalam mendampingi Penyandang Disabilitas kemudian tim penasihat hukum menerjunkan relawan untuk mendampingi pelaku tersebut untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan putusannya.

2. Penanganan

a. Pendampingan dan advokasi

Dalam melakukan pendampingan, ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu : 1) pendampingan dipersidangan, 2) melakukan komunikasi dengan ketua RT (sebagai orangtua asuh), 3) Melakukan rujukan ke Panti Asuhan Abdurrahman bin Auf Muhammadiyah Nogosari untuk dilakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan.

b. Pembinaan mental spiritual

Pembinaan mental spiritual diberikan kepada dampingan/korban menambah spirit dan keyakinannya terhadap diri sendiri. Adapun kegiatannya bisa melalui kursus privat agama, pengajian dan juga pemberian buku-buku bacaan dan alat-alat sholat.

c. Akomodasi dalam pendidikan

Akomodasi yang diberikan selama proses bimbingan di panti berupa bimbingan belajar, akhlaqul karimah dan ibadah.

d. Investigasi kasus

Mencari dan mengumpulkan bukti serta fakta hukum di lapangan dan melakukan *assessment profile*

sebagai bahan untuk melakukan pembelaan terhadap anak di persidangan.

- e. Berdialog dengan keluarga tentang proses hukum yang akan terjadi sekaligus reintegrasi sosial.

Dialog dilakukan dalam rangka mencari data dan alat bukti serta solusi terbaik untuk kepentingan dampingan, dan menyiapkan keluarga, masyarakat dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana.

3. Kendala & Hambatan

- a. Masyarakat belum berprespektif penyandang disabilitas

Dalam hal ini masyarakat tidak memperhatikan kondisi pelaku, cenderung menelantarkan anak yang ditinggal orangtuanya hidup sebatang kara. Masyarakat tidak memahami betul hambatan-hambatan yang dimiliki dan bagaimana memperlakukan dampingan sebagai penyandang disabilitas.

- b. Aparat penegak hukum belum berperspektif disabilitas

Aparat penegak hukum dalam menangani kasus kurang memberikan hak-hak dampingan sebagai penyandang disabilitas dengan memandang dampingan sebagai orang cacat yang tidak perlu diberikan hak-haknya.

- c. Minimnya anggaran pendampingan

Pendampingan yang dilakukan murni *pro bono* (pendampingan secara cuma-cuma) sehingga sangat minim anggaran untuk proses pendampingan.

4. Solusi

- a. Melakukan dialog dengan aparat desa dan masyarakat berkaitan dengan pengetahuan tentang penyandang disabilitas, hambatan-hambatan yang dimiliki dan cara bergaul dengan penyandang disabilitas.
- b. Melakukan audiensi dengan aparat penegak hukum berkaitan dengan penanganan perkara penyandang disabilitas, hambatan-hambatan yang dimiliki dan cara melakukan pemeriksaan serta mencari solusi terbaik demi kepentingan penyandang disabilitas.
- c. Melakukan kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Panti Asuhan Abdurrahman bin Auf Muhammadiyah Nogosari dan Pendanaan dari lembaga pendamping.

B. Kasus Korban DS

Identitas

Nama : DS

Umur : 17 tahun 8 bulan

Jenis Penyandang Disabilitas : Retardasi Mental

1. Kronologis

DS mengalami kekerasan seksual. Kejadian tersebut dilakukan oleh para pekerja tol Solo-Kartasura sejumlah 3 orang tepatnya dilakukan di kebun kosong di daerah Boyolali. Selang beberapa minggu korban bertemu dengan pelaku akan tetapi pelaku malah meninggalkan korban dan korban mengalami ketakutan hingga menangis, pada saat itu ada tetangga korban melihat korban menangis lalu memanggil keluarganya dan saat itulah korban menceritakan tentang persetubuhan yang dilakukan pelaku. Kemudian keluarga korban mencari informasi pelaku dan mendapati orang yang dimaksud di Pos Ronda. kemudian yang ada di pos ronda diajak ke rumahnya lalu memanggil Ketua RT untuk diajak ke rumah korban untuk mempertemukan pelaku dan korban. Sesampainya di rumah korban, korban langsung marah dan emosi sampai melempari botol-botol dan korban pingsan.

Korban mempunyai kekurangan dan tidak bertumbuh kembang seperti anak sebayanya tetapi korban mampu menceritakan kejadian-kejadian yang menimpanya. Bahwa hasil pemeriksaan psikologi menerangkan potensi intellegensi korban jauh di bawah anak seusianya dengan hasil IQ 59, skala kemasakan sosial korban setara dengan anak usia 7 tahun 6 bulan ada hambatan yang menonjol dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Dan telah dilaksanakan *visum et Repertum* dan menunjukkan bukti hasil kekerasan seksual.

Di mana hasil putusan Pengadilan Negeri adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana

penjara masing-masing 10 (sepuluh) tahun, denda masing-masing Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa terkena penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan, namun pasca kasus juga belum mendapatkan rehabilitasi sehingga masih mengalami trauma.

2. Penanganan

a. Konsultasi

Dilakukan untuk mengetahui peristiwa yang sedang dialami berdasarkan cerita dari dampingan/korban yang kemudian akan dilakukan analisa terkait dengan penanganan selanjutnya.

b. Investigasi Kasus

Investigasi diperlukan sebagai bahan bakar awal atas setiap permasalahan yang terjadi. Tanpa data dan informasi yang lengkap proses advokasi hanya akan berjalan tanpa arah dan tujuan.

c. Pendampingan dan Advokasi

Advokasi dilakukan untuk membangun kekuatan masyarakat agar dapat membela dirinya sendiri melalui proses pendidikan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu menjadi pembela-pembela yang efektif dan membangun komunitas/organisasi yang lebih kuat.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses advokasi, diantaranya dengan terjun langsung

di lapangan mengunjungi rumah ke rumah, memanfaatkan surat pembaca di koran, ataupun dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Namun langkah pertama yang menjadi cukup penting dalam memulai proses advokasi adalah kepemilikan data yang akurat dan lengkap mengenai permasalahan yang perlu diadvokasi. Oleh karena itu, kunci pertama untuk melakukan advokasi adalah proses investigasi.

d. *Home Visit*

Tujuan dilakukannya adalah untuk klarifikasi atau mengetahui keadaan dampingan yang sebenarnya. Kemudian baru akan dilakukan langkah pembedahan dan pembahasan masalah yang dialami oleh dampingan/korban. Setelah itu akan dilakukan langkah-langkah guna menemukan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang dialami dampingan/korban.

e. Pembinaan Mental Spiritual

Pembinaan mental spiritual tidak hanya diberikan kepada dampingan/korban tetapi juga kepada orangtua dan keluarga korban. Adapun kegiatannya melalui bimbingan keagamaan, pengajian bagi orang tuanya dan juga pemberian buku-buku bacaan dan alat-alat sholat.

f. Melakukan audiensi berkaitan dengan proses penanganan perkara

Dilakukan untuk mengetahui secara mendalam proses penanganan perkara yang sedang dilakukan baik hambatan-hambatan yang dihadapi,

penyempurnaan alat bukti dengan pemeriksaan tambahan, *visum et psychotrum*.

g. Pemulihan pasca kasus

Melakukan penyembuhan trauma dengan melakukan kunjungan untuk memenuhi kebutuhan dampingan, memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi agar tidak menjadi korban lagi, membantu perbaikan fasilitas MCK di rumah korban/dampingan.

Melakukan penguatan dan rehabilitasi ekonomi, melakukan *peer group*, *support group* bagi dampingan/korban, orangtua dan keluarga.

Selain hal tersebut dilakukan pula konseling psikologis, dilakukan agar terbangun interaksi antara dampingan atau korban, terlebih untuk mengidentifikasi persepsi, kebutuhan, nilai, perasaan, pengalaman, dan harapan korban.

3. Kendala dan Hambatan

a. Korban sulit untuk bersosialisasi dan komunikasi

Dalam hal ini korban merupakan penyandang disabilitas retardasi mental, dan korban telah mengalami trauma sehingga ketika bertemu orang yang tidak dikenal merasa ketakutan.

b. Aparat penegak hukum belum berprespektif Penyandang Disabilitas

Dalam hal ini aparat penegak hukum tidak memperhatikan kondisi korban yang tergolong disabilitas, menganggap korban tidak mengalami

trauma. Kesaksian korban Penyandang Disabilitas seringkali diragukan oleh aparat penegak hukum karena tidak konsisten dalam memberikan keterangan.

- c. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti
Pencarian alat bukti mengalami kendala karena masyarakat tidak ada yang berani menjadi saksi.
- d. Trauma tidak diketahui secara kasat mata.
Trauma yang dialami korban/dampingan tidak nampak secara nyata sebelum dilakukan pemeriksaan psikologis.
- e. Minimnya anggaran pendampingan
Pendampingan yang dilakukan murni *pro bono* (pendampingan secara cuma-cuma) sehingga sangat minim anggaran untuk proses pendampingan.

4. Solusi

- a. Pendamping yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan tidak berganti-ganti, dan cara berkomunikasi disesuaikan dengan hambatan komunikasi yang dimiliki penyandang disabilitas.
- b. Melakukan audiensi dengan aparat penegak hukum berkaitan dengan penanganan perkara penyandang disabilitas, hambatan-hambatan yang dimiliki dan cara melakukan pemeriksaan serta mencari solusi terbaik demi kepentingan penyandang disabilitas.
- c. Mendatangi saksi dan menguatkan agar bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan.

- d. Melakukan pemeriksaan ke psikolog dan bimbingan konseling terhadap dampingan/korban untuk mengetahui traumatik yang diderita.
- e. Melakukan kerjasama dengan lembaga donatur seperti LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sedekah Rombongan termasuk dana dari lembaga pendamping.

C. Kasus Saksi AN

Identitas

Nama : AN

Umur : 22 Tahun

Jenis Penyandang Disabilitas : Tunarungu Wicara

1. Kronologis

Berawal dari kejadian di sekolah luar biasa di area Sukoharjo telah terjadi tindakan pelecehan seksual oleh seorang Guru kepada muridnya yang disabilitas tunarungu wicara dan pada saat kejadian telah diketahui oleh temannya (AN) yang disabilitas tunarungu wicara juga yang di mana pada hasil tes pskologis menunjukkan bahwa saksi korban berumur mental anak yang berumur 9 tahun 10 bulan. Pada saat saksi dimintai keterangan aparat penegak hukum tidak menerimanya karena saksi dalam keadaan disabilitas sehingga prosesnya menjadi lama dan yang menjadi lama lagi adalah karena pelaku tidak memberikan pengakuan, untuk mewujudkan sebuah keadilan pendamping paralegal, penerjemah

dan pendampingan psikologis tidak henti-hentinya untuk mengawal proses tersebut bahwa kesaksian tersebut benar adanya. Berdasarkan keterangan saksi korban yang menjelaskan kejadian demi kejadian secara runtut, ingat tanggal-tanggal kejadian yang mana saksi korban menuliskannya di kalender pribadinya. Saksi yang lain juga menguatkan keterangan. Selain itu AN juga menggambarkan kejadian tersebut dengan jelas, AN menggambarkan berdasarkan kejadian yang dilihat dari pantulan kaca yang di mana dalam ruangan tersebut terdapat pelaku dan korban, dan AN juga didampingi penerjemah yang di mana penerjemahnya adalah Gurunya yang mengajar di sekolah tersebut.

2. Penanganan

a. Pendampingan dan Advokasi

Advokasi dilakukan untuk membangun kekuatan masyarakat agar dapat membela dirinya sendiri melalui proses pendidikan dan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mampu menjadi pembela-pembela yang efektif dan membangun komunitas/organisasi yang lebih kuat.

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses advokasi, diantaranya dengan terjun langsung di lapangan mengunjungi rumah ke rumah, memanfaatkan surat pembaca di koran, ataupun dengan membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Namun langkah pertama yang menjadi

cukup penting dalam memulai proses advokasi adalah kepemilikan data yang akurat dan lengkap mengenai permasalahan yang perlu diadvokasi. Oleh karena itu, kunci pertama untuk melakukan advokasi adalah proses investigasi.

b. *Home Visit*

Tujuan dilakukannya adalah untuk klarifikasi atau mengetahui keadaan dampungan yang sebenarnya. Kemudian baru akan dilakukan langkah pembedahan dan pembahasan masalah yang dialami oleh dampungan/korban. Setelah itu akan dilakukan langkah-langkah guna menemukan solusi yang tepat untuk menangani permasalahan yang dialami dampungan/korban.

c. Pembinaan Mental Spiritual

Pembinaan mental spiritual tidak hanya diberikan kepada dampungan/korban tetapi juga kepada orangtua dan keluarga korban. Adapun kegiatannya bisa melalui kursus privat agama, pengajian bagi orang tuanya dan juga pemberian buku-buku bacaan dan alat-alat sholat.

d. Investigasi kasus

Investigasi diperlukan sebagai bahan bakar awal atas setiap permasalahan yang terjadi. Tanpa data dan informasi yang lengkap proses advokasi hanya akan berjalan tanpa arah dan tujuan.

e. Berdialog dengan keluarga tentang proses hukum yang akan terjadi sekaligus reintegrasi sosial

Dialog dilakukan dalam rangka mencari data dan alat bukti serta solusi terbaik untuk kepentingan dampingan, dan menyiapkan keluarga, masyarakat dalam proses reintegrasi sosial setelah menjalani masa pidana

- f. Berdiskusi melalui audiensi dengan aparat penegak hukum terhadap kasus yang sedang dilaporkan
- g. Pemulihan pasca kasus
Melakukan penguatan psikologis oleh pendamping dengan melakukan kunjungan dan melakukan *peer group*, *support group* bagi dampingan untuk membangun kepercayaan diri dan menghilangkan rasa takut.

3. Kendala dan Hambatan

- a. Aparat penegak hukum dan pihak sekolah tidak berperspektif Penyandang Disabilitas
Dalam hal ini pihak sekolah berusaha untuk menutupi kasus, membujuk keluarga korban agar tidak melaporkan perkara ke kepolisian, mengancam penerjemah yang kebetulan sebagai guru sekolah, bahkan mengadukan salah satu pendamping disabilitas ke kepolisian. Aparat penegak hukum masih sulit dalam menerima kasus dan menindaklanjuti proses pemeriksaan perkara karena keterangan saksi sebagai penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum dan dianggap kurang cukup bukti.
- b. Lamanya proses Hukum

Dalam kasus tersebut korban maupun saksi-saksi merupakan penyandang disabilitas, dan aparat penegak hukum tidak adanya perspektif terkait penyandang disabilitas sehingga membuat proses hukum ini menjadi lama serta kepolisian belum pernah menangani kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, sehingga kepolisian belum ada pengalaman dalam menangani kasus tersebut.

c. Minim anggaran pendampingan

Pendampingan yang dilakukan murni *pro bono* (pendampingan secara cuma-cuma) sehingga sangat minim anggaran untuk proses pendampingan.

4. Solusi

- a. Audiensi dengan aparat penegak hukum dan pihak sekolah. Membangun sinergitas semua pihak dalam membangun perspektif yang baik dari para aparat penegak hukum dan pihak sekolah.

Melakukan audiensi dengan Bupati Sukoharjo untuk mendukung dan mendesak kepolisian agar melakukan proses pemeriksaan. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Aparat Penegak hukum, Pendamping dan Masyarakat.

- b. Melakukan komunikasi yang intens dengan pihak aparat penegak hukum untuk mengetahui hambatan-hambatan, dan memberikan solusi agar proses pemeriksaan berjalan lancar, seperti hambatan komunikasi, solusinya diupayakan untuk

menghadirkan penerjemah yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dan pendanaan dari lembaga pendamping.

ALUR PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

A. Kepolisian


1. Penyandang Disabilitas atau keluarganya datang atau hadir di kepolisian.
2. Kepolisian menunjuk penyidik/penyidik khusus untuk menangani perkara disabilitas.
3. Penyidik/penyidik melakukan proses penyelidikan/penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan penyandang disabilitas yang dibuat oleh lembaga kepolisian dengan memberikan perlakuan non diskriminasi, pemenuhan rasa aman dan nyaman, berkomunikasi efektif, memberikan informasi terkait hak penyandang disabilitas:
 - a. Penyidik/penyidik menentukan ragam disabilitas.
 - b. Penyidik/penyidik melakukan penilaian personal dengan menunjuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan atau pekerja sosial mengenai

psikososial dengan membuat surat permohonan pemeriksaan dan penerbitan hasil.

- c. Penyelidik/penyidik menentukan status penyandang disabilitas sebagai korban atau saksi atau pelaku.
- d. Penyelidik/penyidik menunjuk advokat/penasihat hukum.
- e. Penyelidik/penyidik menunjuk pendamping disabilitas, penerjemah dan/atau, petugas lainnya yang terkait.
- f. Penyelidik/penyidik wajib menyampaikan informasi perkembangan proses pemeriksaan perkara kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban, keluarga dan atau pendamping disabilitas

Gambar 1

Alur Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas di Kepolisian



B. Kejaksaan

1. Kejaksaan menerima berkas pelimpahan perkara dari kepolisian.
2. Kejaksaan menunjuk penuntut umum khusus menangani perkara disabilitas
3. Penuntut umum melakukan proses pra-penuntutan atau penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan penyandang disabilitas yang dibuat oleh lembaga kejaksaan dengan memberikan perlakuan non diskriminasi, pemenuhan rasa aman dan nyaman,

berkomunikasi efektif, memberikan informasi terkait hak penyandang disabilitas:

- a. Penuntut umum memeriksa berkas perkara termasuk pemenuhan akomodasi yang layak dalam penanganan perkara penyandang disabilitas di kepolisian:
 - Berkas belum lengkap maka Jaksa mengembalikan ke penyidik dengan disertai petunjuk untuk melengkapi berkas termasuk pemenuhan akomodasi yang layak.
 - Berkas Lengkap (penuntutan/pelimpahan perkara ke Pengadilan).
 - b. Dalam hal saksi penyandang disabilitas Jaksa penuntut umum wajib memeriksa melalui rekonstruksi untuk kelengkapan berkas.
 - c. Penuntut umum wajib menyampaikan informasi perkembangan proses pemeriksaan perkara kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban, keluarga dan atau pendamping disabilitas.
4. Apabila berkas lengkap dan pemeriksaan di kepolisian sudah memenuhi akomodasi yang layak maka Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan/pelimpahan perkara ke Pengadilan.

Gambar 2

Alur Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas di Kejaksaan



C. Pengadilan


1. Pengadilan menerima pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan.
2. Pengadilan menunjuk Hakim atau Majelis Hakim khusus perkara disabilitas.
3. Hakim atau majelis hakim melakukan pemeriksaan berkas, apakah pemeriksaan perkara di Kepolisian dan kejaksaan sudah memenuhi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di peradilan atau belum.

4. Apabila belum memenuhi akomodasi yang layak maka Hakim atau majelis hakim melakukan penilaian personal dengan menunjuk dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan atau pekerja sosial mengenai psikososial dengan membuat surat permohonan pemeriksaan dan penerbitan hasil.
5. Apabila telah memenuhi akomodasi yang layak dalam proses peradilan, hakim atau majelis hakim melakukan proses pemeriksaan perkara di persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pemeriksaan penyandang disabilitas yang dibuat oleh lembaga Pengadilan dengan memberikan perlakuan non diskriminasi, pemenuhan rasa aman dan nyaman, berkomunikasi efektif, memberikan informasi terkait hak penyandang disabilitas:
 - a. Hakim atau majelis hakim menunjuk advokat/penasihat hukum, Hakim atau majelis hakim menunjuk pendamping disabilitas, Hakim atau majelis hakim menunjuk penerjemah untuk mendampingi penyandang disabilitas dalam proses persidangan.
 - b. Hakim atau majelis hakim wajib membuat peraturan khusus berkaitan dengan pemeriksaan penyandang disabilitas yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta sidang.

- c. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh dengan mempertimbangkan hambatan dari penyandang disabilitas untuk hadir dipersidangan.
- d. Hakim atau majelis hakim wajib menyampaikan informasi perkembangan proses pemeriksaan perkara kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban, keluarga dan atau pendamping disabilitas.

Gambar 3

Alur Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas di Pengadilan



D. Pembimbing Kemasyarakatan

1. Lembaga menunjuk Pembimbing kemasyarakatan khusus untuk menanganikan perkara penyandang disabilitas.
2. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian masyarakat, pembimbingan, pendampingan dan pengawasan selama proses peradilan bagi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai pemenuhan akomodasi yang layak.

ALUR BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN

1. Penyandang disabilitas atau keluarganya, atau rujukan dari lembaga lain datang ke Organisasi Bantuan Hukum (OBH), organisasi advokat dan/atau kantor advokat
2. Masing-masing pimpinan organisasi/kantor menunjuk advokat dan/atau paralegal khusus menangani perkara disabilitas
3. Memberikan pelayanan konsultasi dan investigasi hukum kepada penyandang disabilitas atau keluarganya
 - a. Konsultasi
 - ✓ Klien
 - ✓ Keluarga
 - ✓ Saksi
 - b. Investigasi
 - ✓ Mencari data
 - ✓ Mencari saksi
 - ✓ Mencari bukti
 - ✓ Mencari informasi
 - ✓ Membuat kronologi kasus

4. Advokat atau paralegal mengenali karakteristik penyandang disabilitas yaitu:
 - a. Mengenali Jenis difabel
 - b. Hambatan-hambatan
 - c. Solusi
5. Advokat atau paralegal memastikan terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas
 - a. Penerjemah/jurubicara
 - ✓ Dalam hal terdapat hambatan komunikasi, penglihatan, pendengaran, intelektual diperlukan penerjemah/jurubicara
 - ✓ Penerjemah dicari dari orang terdekat dan yang paling mengerti dan atau penerjemah sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan
 - b. Kesehatan fisik, kejiwaan dan/atau psikososial

Advokat dan paralegal merujuk dan mendampingi penyandang disabilitas ke rumah sakit atau klinik kesehatan mengenai kondisi kesehatan secara fisik; psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan atau pekerja sosial mengenai psikososial.
 - c. Hukum

Advokat dan paralegal melakukan pendampingan selama proses Peradilan

 - ✓ Kepolisian
 - a) Advokat melakukan pendampingan untuk proses pelaporan atau pengaduan dan/atau

proses pemeriksaan penyandang disabilitas sebagai korban, saksi, dan/atau pelaku.

- b) Aktif melakukan audiensi dengan lembaga kepolisian
- c) Advokat memastikan terpenuhinya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam proses penyelidikan/penyidikan.
- d) Advokat melakukan pemantauan penanganan kasus selama pemeriksaan perkara di kepolisian.

✓ **Kejaksaan**

- a) Advokat melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas selama proses di kejaksaan.
- b) Aktif melakukan audiensi dengan lembaga kejaksaan.
- c) Advokat memastikan terpenuhinya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam proses di kejaksaan.
- d) Advokat melakukan pemantauan penanganan kasus selama pemeriksaan perkara di kejaksaan.

✓ **Pengadilan**

- a) Advokat melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas selama proses di Pengadilan.

- b) Advokat memastikan terpenuhinya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam proses di Pengadilan.
- c) Advokat melakukan pemantauan penanganan kasus selama sidang perkara di Pengadilan.
- d) Dalam hal penyandang disabilitas sebagai pelaku, advokat melakukan pembelaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Advokat melakukan upaya hukum terhadap perkara penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pelaksanaan Putusan

- a. Advokat melakukan pendampingan terhadap penyandang disabilitas selama pelaksanaan putusan.
- b. Aktif melakukan audiensi dengan lembaga terkait.
- c. Advokat memastikan terpenuhinya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dalam proses pelaksanaan putusan.
- d. Advokat melakukan pemantauan selama pelaksanaan putusan.

7. Pemulihan

- a. Pemulihan kesehatan fisik.

Organisasi bantuan hukum mengupayakan penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan merujuk ke fasilitas kesehatan (klinik, dokter, puskesmas, rumah sakit) dan

melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

b. Pemulihan psikologis

Organisasi bantuan hukum mengupayakan penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan merujuk psikolog, psikiater, rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mental dan melakukan pendampingan kepada penyandang disabilitas untuk penguatan psikologis dan penyembuhan trauma. Selain itu bisa dilakukan dengan *support group*.

c. Pemulihan Kondisi Khusus

Organisasi bantuan hukum melakukan pemulihan kondisi khusus kepada penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi khusus berhubungan dengan akibat perkara yang dihadapi.

d. Penguatan Spiritual

Organisasi bantuan hukum memberi penguatan spiritual kepada penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum dengan merujuk ke rohaniwan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

e. Pemulihan ekonomi


Organisasi bantuan hukum mengupayakan penyandang disabilitas yang membutuhkan pemulihan ekonomi dengan merujuk ke Dinas Ketenagakerjaan atau lembaga terkait pemberdayaan ekonomi dan/atau dilakukan oleh Organisasi Bantuan Hukum

f. Reintegrasi sosial

Organisasi bantuan hukum merujuk penyandang disabilitas ke P2TP2A Kabupaten/Kota, pekerja sosial dan/atau lembaga terkait lainnya untuk melakukan reintegrasi sosial.


Gambar 4

Alur Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (1)




Gambar 5

Alur Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (2)



Gambar 6

Alur Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas (3)



DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief. *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Bayumedia: Malang, 2007.
- Hadiwidjojo, B.P.H Hapsoro. *Hukum Acara Perdata Membaca Dan Mengerti HIR*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001.
- Juliyanto, M. Joni. dkk. “Memahami Identitas dan Perjuangan Difabel” dalam *Memahami Pemilihan Umum dan Gerakan Politik Difabel*. ed. Iskak Salim. Yogyakarta: Sigab, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
- Maftuhin, Arif. *Islam Dan Disabilitas Dari Teks Ke Konteks*. Yogyakarta: Gading, 2020.
- Purwanta, Setia Adi. “Penyandang Disabilitas” dalam *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*. ed. Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat. Yogyakarta: Pusham UII, 2021.
- Purwanti. dkk, *Panduan Paralegal Pendampingan Kasus: Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. Yogyakarta: Sigab, 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Pelanggaran HAM Berat*.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik,*

- Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.*
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 Tentang Tatacara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.*
- Syafi'ie, M. *Potret Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum Negara.* Yogyakarta: Sigab, 2016.
- . “Sistem Hukum Di Indonesia Diskriminatif Kepada Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Penyandang Disabilitas*, Volume 1 No. 2 Tahun 2015.
- Tim Penyusun Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Fikih Penyandang Disabilitas.* Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, 2020.
- Santoso, Topo. dkk. *Kriminologi.* Rajawali Press: Jakarta, 2013.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.*
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.*
- UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU N.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.*
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Disabilitas Dalam Pembuktian Perkara Pidana: Analisis Pembuktian Saksi Korban Difabel Di Pengadilan.* Surakarta: Tesis: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.

TENTANG PENULIS

ABDULLAH TRI WAHYUDI, S.Ag., S.H., M.H., CM.

Abdullah Tri Wahyudi, dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 12 April 1975. Lulus program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah STAIN Surakarta tahun 1998 dan Fakultas Hukum UNS Surakarta tahun 2000. Lulus program Magister (S2) Hukum pada tahun 2017 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada saat penyusunan buku ini, ia tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor (S3) di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Aktivitas utama penulis saat ini menjadi Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan Ketua LKBHI Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta selain itu juga menjadi pembicara nasional & Internasional dengan konsentrasi Hukum. Di antara buku yang telah ia tulis antara lain Peradilan Agama di Indonesia (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Contoh Surat-Surat dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama (Mandar Maju, Bandung, 2014, 2016, 2019), Praktikum Peradilan Semu Edisi Revisi (Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2020) dan Praktikum Legal Drafting Edisi Revisi (Praktikum Legal Drafting Edisi Revisi, 2020).

SITI KASIYATI, S.Ag., M.Ag.

Siti Kasiyati, S.Ag., M.Ag., dilahirkan di Blora pada tanggal 3 Agustus 1972. Lulus program Sarjana (S1) pada Jurusan Muamalah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Walisongo Surakarta tahun 1997. Lulus program Magister (S2) Hukum Islam (Hukum Keluarga) pada tahun 2004 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada saat penyusunan buku ini, ia tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor (S3) di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Aktivitas utama penulis saat ini menjadi Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dan Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah, selain itu juga menjadi pembicara di kegiatan perempuan dan pembicara dalam konsentrasi hukum. Di antara buku yang telah ia tulis antara lain Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pandangan Islam dan Solusinya (Idea, Yogyakarta, 2004), Hukum Keluarga dan Kejahatan Domestik (Fakultas Syariah IAIN Surakarta, 2019) dan Seri Fikih di Masa Pandemi (Tiga Serangkai, 2021).

